



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
B E T U N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 38/PKPO/IV/2017

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat putus sekolah maka pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
- b. bahwa dengan berakhirnya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu tentang Pemberian Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 01 Maret 2015 maka dipandang perlu untuk dapat diperpanjang Surat Ijin Operasional di wilayah Kabupaten Malaka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka tentang Pemberian Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Malaka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
10. Peraturan Bupati Malaka Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 07).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin Penyelenggaraan kepada Lembaga :

Nama Lembaga : PKBM Rai Malaka
Penanggungjawab : Petrus Teti Sefa
Alamat Lembaga : Motaulun, Desa Motaulun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka.

KEDUA : 1. Ijin Operasional ini mulai berlaku terhitung dari :

“ **30 April 2017** sampai dengan **30 April 2022**”

dan sesudahnya Surat Ijin Operasional ini dapat diperpanjang lagi untuk masa bhakti yang ditentukan;

2. Wajib melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
3. Surat Ijin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - d. Pemilik /Penanggungjawab tidak menaati semua ketentuan hukum yang berlaku bagi lembaga yang bersangkutan;
 - b. Perubahan pemilik / penanggungjawab, bentuk, lokasi dan jenis lembaga;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Lembaga PKBM Rai Malaka Kabupaten Malaka.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan program kegiatan di lapangan wajib melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun
tanggal 15 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka



Drs. Petrus Bria Seran, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600426 198603 1 006

Tembusan :

1. Bupati Malaka di Betun;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Provinsi NTT di Kupang. *q*

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALAKA.

NOMOR : 38/PKPO/IV/2017.

TANGGAL : 15 APRIL 2017.

PENGURUS LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

PKBM RAI MALAKA

1. KETUA : PETRUS TETI SEFA
2. SEKRETARIS : TITUS TETI FAUK, A.Ma
3. BENDAHARA : METRIANA LURUK
4. BIDANG – BIDANG :
 - a. BIDANG PENDIDIKAN : BERNADUS BRIA
 - b. BIDANG WIRAUSAHA DAN PEMASARAN : EDMUNDUS NAHAK
 - c. BIDANG KEMITRAAN DAN INFORMASI : YULIUS BRIA, S.Pd

Ditetapkan di Betun
tanggal 15 April 2017.

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka



Drs. Petrus Bria Seran, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600426 198603 1 006